

# BAB I

## Pendahuluan

### A. Pendahuluan

Dalam masa pandemi Covid-19 yang sudah berjalan lebih dari satu tahun lamanya, banyak masalah yang timbul sebab dari penyakit ini. Coronavirus disease 2019 atau Covid-19 merupakan sebuah penyakit yang timbul dan disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu Sars-Cov-2, kasus pertama pada penyakit ini dimulai di kota Wuhan China pada 31 Desember 2019 yang lalu. Virus Covid-19 ini menyebabkan gangguan pernafasan akut yang disertai dengan gejala seperti demam di atas 38°C, batuk, dan sesak nafas. Selain dari gejala di atas virus Covid-19 juga menyebabkan lemas, nyeri otot, dan diare. Pada penderita Covid-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernafasan akut, gagal ginjal, bahkan sampai dengan kematian.

Di Indonesia, kasus pertama Covid-19 dilaporkan pada tanggal 2 Maret 2020 sebanyak dua kasus. Setelah terjadinya kasus pada 2 Maret 2020 peningkatan infeksi virus ini semakin terjadi, data 31 Maret 2020 menunjukkan 1.528 kasus terkonfirmasi dengan 136 kasus kematian. Dengan angka 8,9% , tingkat mortalitas negara Indonesia merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara. Pandemi Covid-19 telah menimbulkan efek negatif pada kehidupan masyarakat, mulai dari masalah kesehatan sampai dengan masalah ekonomi yang mengakibatkan kesengsaraan kepada masyarakat Indonesia, bahkan seluruh dunia. Salah satu dampak dari pandemi Covid-19 di Indonesia yaitu naiknya angka perceraian.

Dalam masa pandemi Covid-19 naiknya angka perceraian memiliki banyak penyebab yang diantaranya yaitu, kesenjangan ekonomi yang diakibatkan menurunnya penghasilan karena banyak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pengurangan jumlah karyawan pada perusahaan, kemudian terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi karena selama masa pandemi Covid-19. Selama masa pandemi Covid-19 telah memberikan nilai perceraian yang cukup tinggi di Indonesia. Dimulai pada April dan Mei 2020 pada saat pemberlakuan penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, perceraian

berada pada angka di bawah 20.000 kasus perceraian, akan tetapi jumlah perceraian naik sebanyak 57.000 kasus pada bulan Juni dan Juli 2020.

PHK dan pengurangan karyawan pada perusahaan selama masa pandemi Covid-19 menyebabkan menurunnya penghasilan dan pendapatan masyarakat, serta mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan harian rumah tangga. Kondisi ini memicu pertengkaran di dalam rumah, yang selanjutnya menyebabkan diajukannya gugatan perceraian. Data yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan terdapat kurang lebih ada 1.722.958 tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya karena di PHK hingga bulan Mei 2020 akibat dari pandemi Covid-19. Gugatan perceraian selama pandemic Covid-19 di Pengadilan Agama Jakarta timur tercatat sebanyak 13,387 kasus, dalam rentang waktu sejak bulan Maret – Desember 2020.

Jumlah gugatan perceraian terbesar diajukan oleh pihak isteri 9,741 dan jumlah pengajuan talak dari suami 3,536 gugatan. Terhadap permasalahan perceraian ini Pengadilan Agama Jakarta Timur telah memutuskan perceraian diterima sejumlah 3,813 sejak bulan Maret - Desember 2020. Penelitian ini mengapa mengambil Pengadilan Agama Jakarta Timur sebagai data utama di dalam tulisan ini dikarenakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Timur adalah di Provinsi DKI Jakarta yang memiliki sensus penduduk paling banyak dibandingkan empat wilayah kotamadya yang berada di Provinsi DKI Jakarta.

Penelitian ini menggunakan data pembanding dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dikarenakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Jakarta Pusat adalah wilayah yang memiliki jumlah sensus paling sedikit dibandingkan wilayah lain yang berada di Provinsi DKI Jakarta.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah alasan-alasan diajukannya gugatan perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur pandemi di masa pandemi Covid-19?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam memutuskan gugatan cerai di masa pandemi Covid-19?

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini adalah membahas tentang pertumbuhan angka perceraian selama masa pandemi Covid-19 di Indonesia, khususnya di wilayah Pengadilan Agama Jakarta Timur.

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yaitu, untuk mengetahui alasan-alasan diajukannya gugatan perceraian dan pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam memutuskan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Timur pandemi di masa pandemi Covid-19.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa sebuah ilmu serta pandangan bagi pembaca nantinya berupa sebuah alasan-alasan atau penyebab terjadinya perceraian dan alasan-alasan Hakim dalam memberikan putusan gugatan perceraian selama masa pandemi Covid-19.

### **E. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum dapat didefinisikan sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini merupakan penelitian *kualitatif* yang akan menguraikan masalah menggunakan metode yuridis-normatif.

#### **2. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan sering juga disebut pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Pendekatan perundang-undangan ini akan memberi kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari apakah ada konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain. Penelitian ini menguji konsistensi dan kesesuaian pemberlakuan perundang-undangan terkait perceraian dan hukum acara perdata.

### **3. Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 2) Kompilasi Hukum Islam
- 3) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- 4) Undang-Undang No. 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.

Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan berupa: literatur/buku-buku, karya ilmiah/artikel, hasil wawancara dengan pakar, dan situs resmi

Penelitian ini juga menggunakan sumber data yang diperoleh dari wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur sebagai konfirmasi terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian. Selanjutnya penelitian ini juga menggunakan data sekunder untuk mendukung keperluan dari data primer. Untuk bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian adalah kamus dan ensiklopedia hukum untuk membantu penulisan.

### **4. Cara Pengumpulan Data**

Cara pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan dan cara wawancara dengan hakim yang memutuskan perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur.

### **5. Analisis Data**

Data yang telah didapatkan dianalisis secara terperinci menggunakan metode serta pendekatan masalah untuk menghasilkan kesimpulan penyelesaian masalah.